



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN AGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan persebaran dan perlindungan masyarakat dari dampak Covid-19 telah ditetapkan Peraturan Bupati Agam Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Agam;
- b. bahwa semakin meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Agam, maka perlu dilakukan tindakan untuk penanganan penyebaran Covid-19 yang sangat berdampak pada masyarakat, maka terhadap materi dan substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07.MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Usaha pada Situasi Pandemi;

2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 ditempat Kerja dan Perdagangan (area publik) dalam keberlangsungan usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN AGAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 37) di ubah sebagai berikut :

1. Pasal 10 ayat (4) huruf b dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kegiatan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. politik;
 - b. hiburan atau panggung terbuka; dan
 - c. budaya.
 - (2) Kegiatan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. musyawarah nasional/besar/daerah/kecamatan;
 - b. pertemuan kader;
 - c. pertemuan dengan konstituen; dan
 - d. kegiatan politik lainnya.
 - (3) Hiburan atau panggung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. konser;
 - b. pagelaran seni;
 - c. orgen tunggal;
 - d. seni tradisonal seperti rebab, randai, silat; dan
 - e. pagelaran seni lainnya.
 - (4) Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
 - a. akad nikah/pesta perkawinan;
 - b. dihapus.
 - c. kegiatan budaya lainnya.
2. Menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) Pasal 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kegiatan di Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Petugas Kesehatan.
- (2) Tatanan Hidup Baru di Rumah Sakit, Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada daerah yang penyebaran Covid-19 menurun dilakukan dengan persyaratan :
 - a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan air mengalir;
 - b. melakukan cek suhu tubuh bagi pengunjung dengan termogun;
 - c. menyediakan hand sanitizer disetiap ruangan;
 - d. membersihkan dan melakukan disinfektan secara rutin dua kali sehari;
 - e. menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 (satu) meter antar petugas, pengunjung diberi pembatas atau penanda jarak;
 - f. selama petugas dan pengunjung berada di rumah sakit atau puskesmas wajib memakai masker;
 - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah sakit dan puskesmas;
 - h. setiap orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dan suhu tubuh diatas 37.5°C dilayani dengan SOP khusus.
- (3) Apabila di Rumah Sakit dan Puskesmas terjadi peningkatan kasus positif Covid-19, maka Bupati berwenang menutup Rumah Sakit dan Puskesmas sampai batas waktu yang ditentukan.

3. Ketentuan pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kegiatan di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh penanggung jawab atau pemilik Fasilitas Umum dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- a. menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. memastikan semua pengunjung, pemilik tempat dan fasilitas umum melakukan kontrol suhu tubuh dibawah $37,5^{\circ}\text{C}$ menggunakan *Thermogun*, menggunakan masker dan/atau *face shield* dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
- c. mewajibkan pengunjung menjaga jarak minimal 1,5 meter;
- d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti demam, batuk/flu/sesak napas;
- e. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan/atau *handsanitizer*;
- f. melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala;
- g. tidak berjabat tangan, tidak meludah disembarang tempat dan tidak merokok di tempat dan fasilitas umum;
- h. memelihara kebersihan sarana umum seperti sarana ibadah, toilet umum, pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan;
- i. meminimalkan kontak fisik dengan produk;
- j. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area pasar pada tempat-tempat yang mudah terlihat.

(2) Apabila di Fasilitas Umum terjadi peningkatan kasus positif Covid-19, maka Bupati berwenang menutup Fasilitas Umum tersebut sampai batas waktu yang ditentukan.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 untuk Kegiatan Sosial Budaya dengan persyaratan :
- a. membatasi jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;

- b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
- c. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan Sosial dan Budaya dengan termogun dan apabila kondisi suhu tubuh melebihi 37,5°C tidak diperkenankan mengikuti kegiatan;
- d. menyediakan *handsanitizer* di setiap ruangan atau lokasi;
- e. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang menghadiri kegiatan Sosial budaya;
- f. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antara orang atau pengunjung dan diberi pembatas atau penanda jarak; dan
- g. setiap orang wajib memakai masker selama kegiatan Sosial dan Budaya.

(2) Apabila pada Kegiatan Sosial Budaya terjadi peningkatan kasus positif Covid-19, maka Bupati berwenang menutup dan/atau tidak memberi izin Kegiatan Sosial Budaya dimaksud, sampai batas waktu yang ditentukan.

5. Menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) Pasal 19, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh penyedia dan pengguna transportasi.
- (2) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas kendaraan;
 - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan transportasi dengan termogun dan apabila kondisi suhu tubuh melebihi 37,5°C tidak diperkenankan melakukan perjalanan;

- c. menjaga jarak aman/*physical distancing* antara penumpang dengan membuat penanda batas ditempat duduk kendaraan;
 - d. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan secara rutin;
 - e. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berpergian; dan
 - f. memakai masker selama berkendara bagi pengemudi dan penumpang.
- (3) Apabila di Transportasi terjadi peningkatan kasus positif Covid-19, maka Bupati berwenang menghentikan kegiatan Transportasi dimaksud sampai batas waktu yang ditentukan.


Pasal II

Peraturan Bupati Agam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Agam ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.



Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI AGAM

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 54